



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Evi Waruwu Alias Petor
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Huta Bargot Nauli, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Evi Waruwu Alias Petor ditangkap pada tanggal 19 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP-Kap/45/IV/2021/reskrim tanggal 19 April 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Sigalapan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-13/L.2.28.3/Eoh.2/07/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EVI WARUWU Alias PETOR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EVI WARUWU Alias PETOR** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan Denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang baju tidur berwarna merah jambu bergambar **Doraemon Dikembalikan kepada Anak Korban (MAWADDAH ELENA SYAHRI HASIBUAN)**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-13/L.2.28.3/Eoh.2/07/2021 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa EVI WARUWU Alias PETOR pada Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik RISWAN HASIBUAN Desa Huta Bargot Nauli, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa sedang berada diwarung milik RISWAN HASIBUAN (AYAH KANDUNG MAWADDAH ELENA SYAHRI HASIBUAN), terdakwa melihat rumah milik RISWAN HASIBUAN dalam keadaan sunyi dan terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban MAWADDAH ELENA SYAHRI HASIBUAN (sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 4773/TPP/2008 pada tanggal 14 April 2008) hanya seorang diri, selanjutnya terdakwa diam-diam masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur didalam kamar, melihat situasi rumah dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban. Pada saat terdakwa berada dipintu kamar, terdakwa pura-pura memanggil Anak Korban, karena tidak ada tanggapan terdakwa langsung masuk dan mendekati Anak Korban.

Selanjutnya terdakwa duduk tepat disamping kiri Anak Korban, lalu terdakwa memegang kedua pinggang Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saat terdakwa hendak menciumnya tiba-tiba Anak Korban terbangun dan berkata “AWAS MULUT KAU SANA” lalu terdakwa duduk dilantai dan Anak Korban pun mundur, terdakwa kemudian berkata “JANGAN KAU KAYA GITU” sambil mendekati badannya ke Anak Korban dan mencolek pipi kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya lalu Anak Korban mengusirnya dengan mengatakan “PIGI KAU SANA PIGI KAU”,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl



selanjutnya terdakwa pergi dari kamar tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi menyetubuhi Anak Korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban merasa takut, trauma, dan malu setelah kejadian tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jo. Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI no.17 tahun 2016) Jo. Pasal 53 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa EVI WARUWU Alias PETOR pada Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik RISWAN HASIBUAN Desa Huta Bargot Nauli, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili **"dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

► Berawal dari terdakwa sedang berada diwarung milik RISWAN HASIBUAN (AYAH KANDUNG MAWADDAH ELENA SYAHRI HASIBUAN), terdakwa melihat rumah milik RISWAN HASIBUAN dalam keadaan sunyi dan terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban MAWADDAH ELENA SYAHRI HASIBUAN hanya seorang diri, selanjutnya terdakwa diam-diam masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur didalam kamar, melihat situasi rumah dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban. Pada saat terdakwa berada dipintu kamar, terdakwa pura-pura memanggil Anak Korban, karena tidak ada tanggapan terdakwa langsung masuk dan mendekati Anak Korban.

Selanjutnya terdakwa duduk tepat disamping kiri Anak Korban, lalu terdakwa memegang kedua pinggang Anak Korban dengan menggunakan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl



kedua tangannya, kemudian saat terdakwa hendak menciumnya tiba-tiba Anak Korban terbangun dan berkata “AWAS MULUT KAU SANA” lalu terdakwa duduk dilantai dan Anak Korban pun mundur, terdakwa kemudian berkata “JANGAN KAU KAYA GITU” sambil mendekati badannya ke Anak Korban dan mencolek pipi kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya lalu Anak Korban mengusirnya dengan mengatakan “PIGI KAU SANA PIGI KAU”, selanjutnya terdakwa pergi dari kamar tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi menyetubuhi Anak Korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban merasa takut, trauma, dan malu setelah kejadian tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Perppu RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Np. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016) Jo Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak MAWADDAH ELENA SYAHRI HASIBUAN, dengan didampingi orang tuanya bernama Riswan Hasibuan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena perbuatan Terdakwa memegang pinggang, mencolek pipi dan mendekati wajahnya ke wajah Anak Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB dirumah Anak Saksi yang berada di Desa Huta Bargot Nauli, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada saat itu Anak Saksi sedang tidur di kamar sendirian sambil menjaga warung milik orang tua Anak Saksi kemudian tanpa Anak Saksi sadari Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kedalam kamar tempat Anak Saksi tidur;
 - Bahwa tidak berapa lama Anak Saksi terbangun karena merasa ada bayangan orang dari atas wajah dan melihat Terdakwa sudah berada diatas tubuh Anak Saksi dengan posisi seperti akan mencium Anak Saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl



dan salah satu tangan Terdakwa memegang pinggang kiri Anak Saksi seperti akan menarik baju yang dipergunakan Anak Saksi;

- Bahwa setelah melihat Terdakwa berada di atas tubuhnya seperti akan mencium, Anak Saksi mendorong Terdakwa sambil mengatakan “awas mulut kau sana” setelahnya Terdakwa terduduk dilantai dan Anak Saksi memundurkan badannya lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi “janganlah kau begitu” sambil mencolek pipi Anak Saksi lalu Anak Saksi mengatakan “sana pigi kau..” kemudian Terdakwa pergi dari kamar tersebut lalu Anak Saksi menangis dan menelpon udak Anak Saksi sambil menceritakan kejadian yang baru Anak Saksi alami;
- Bahwa anak Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa rumah Anak Saksi pada saat itu pintunya terbuka karena ada warung yang harus dijaga dan kamar tempat Anak Saksi tidur terhubung dengan warung dan tidak memiliki pintu hanya ditutupi dengan gordena saja;
- Bahwa pada saat tidur tersebut Anak Saksi menggunakan baju tidur tangan panjang dan bercelana panjang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut orang tua Anak Saksi sedang pergi melayat melihat saudara yang meninggal dunia sehingga Anak Saksi sendirian berada dirumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Saksi merasa malu dan trauma;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RISWAN HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kejadian pelecehan yang di alami oleh anak Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari anak korban Mawaddah Elena Syahri Hasibuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl



- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersama dengan istri Saksi tidak berada dirumah sedang pergi melayat melihat saudara yang meninggal dunia dan yang berada dirumah pada saat itu hanya anak Saksi yang bernama Mawaddah Elena Syahri Hasibuan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami anak Saksi setelah ditelepon oleh saksi Darmansyah Pakpahan yang terlebih dahulu mengetahui kejadian yang dialami oleh anak Saksi;
- Bahwa pada saat ditelepon oleh saksi Darmansyah Pakpahan Saksi belum mengetahui apa yang terjadi pada Anak Saksi namun setelah ditelepon tersebut Saksi langsung pulang kembali kerumah;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi melihat Anak Saksi masih berada di kamar duduk ditempat tidur sambil menangis kemudian Saksi menanyakan apa yang terjadi;
- Bahwa Anak Saksi menceritakan kejadian yang dialaminya yaitu pinggang Anak Saksi dipegang, wajahnya seperti akan dicium dan pipi Anak Saksi dicolek dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan saksi Darmansyah Pakpahan pergi mencari Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada temannya namun berdasarkan keterangan temannya tersebut Terdakwa sudah naik gunung;
- Bahwa kepada teman Terdakwa tersebut Saksi meminta tolong agar menyuruh Terdakwa turun dari gunung lalu pada hari itu juga Terdakwa langsung turun dari gunung dan menemui Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya terhadap Anak Saksi yaitu mencolek pipi, memegang pinggang dan berniat mencium Anak Saksi selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke kantor desa;
- Bahwa dikantor desa Saksi menanyakan kepada Terdakwa alasannya melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Saksi dimana Terdakwa mengatakan bila dirinya khilaf;
- Bahwa setelah dari kantor desa Saksi bersama dengan saksi Darmansyah Pakpahan membawa Terdakwa ke Polres Mandailing Natal untuk di proses hukum;
- Bahwa Saksi terkejut dan kecewa melihat perbuatan Terdakwa terlebih Terdakwa pernah tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun di warung milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukanlah orang asli desa Huta Bargot namun sudah lama tinggal di desa Huta Bargot;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa ke warung Saksi untuk membeli makanan atau sekedar minum namun tidak pernah bertemu dengan anak Saksi sehingga Saksi tidak menyangka Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saat ini anak Saksi merasa trauma dan takut apabila bertemu dengan laki-laki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DARMANSYAH PAKPAHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindakan pelecehan yang dialami oleh Anak Saksi Mawaddah Elena Syahri Hasibuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB dirumah orang tua Anak Saksi yang berada di Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di sekitar rumah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pelecehan yang dialami oleh Anak Saksi karena Anak Saksi menghubungi Saksi melalui telepon dimana Anak Saksi menelpon Saksi sebanyak 2 (dua) kali namun telepon yang pertama tidak terangkat oleh Saksi setelah telepon kedua Saksi mengangkat telepon dari Anak Saksi lalu Anak Saksi langsung menjerit sambil menangis meminta agar Saksi datang ke rumahnya;
- Bahwa setelah mendapatkan telepon tersebut Saksi langsung pergi kerumah Anak Saksi dan sesampainya disana Anak Saksi duduk diatas tempat tidur sambil menangis kemudian Saksi menanyakan apa yang terjadi pada Anak Saksi selanjutnya Anak Saksi menceritakan kejadian yang dialaminya dimana Anak Saksi mengatakan pinggang Anak Saksi dipegang lalu pipinya dicolek dan hampir mau dicium oleh laki-laki nias yang rambutnya pirang-pirang namun Saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh Anak Saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi keluar dari rumah Anak Saksi dan menghubungi orang tua Anak Saksi untuk meminta orang tua Anak Saksi segera pulang lalu Saksi pergi mencari laki-laki yang dimaksud oleh Anak Saksi namun karena tidak ketemu Saksi kembali kerumah Anak Saksi;
- Bahwa setelah orang tua Anak Saksi kembali ke rumah mereka selanjutnya ayah Anak Saksi yaitu saksi Riswan Hasibuan menanyakan apa yang terjadi pada Anak Saksi dan Anak Saksi menceritakan kembali kejadian yang dialaminya dan setelah saksi Riswan Hasibuan mendengar cerita Anak Saksi tersebut selanjutnya saksi Riswan Hasibuan bersama dengan Saksi pergi mencari Terdakwa lalu bertemu dengan teman Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu teman Terdakwa tersebut mengatakan jika Terdakwa sudah naik gunung;
- Bahwa saksi Riswan Hasibuan meminta tolong kepada teman Terdakwa agar menyuruh Terdakwa turun dari gunung dan menemui saksi Riswan Hasibuan;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa turun dari gunung dan menemui saksi Riswan Hasibuan selanjutnya oleh saksi Riswan Hasibuan Terdakwa dibawa ke kantor desa;
- Bahwa pada saat di kantor desa saksi Riswan Hasibuan ada menanyakan kepada Terdakwa alasannya memegang pinggang, mencolek pipi dan mencoba mencium Anak Saksi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan apabila dirinya khilaf;
- Bahwa Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan apabila Terdakwa sudah memiliki rencana untuk melakukan pelecehan terhadap Anak Saksi sejak seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama saksi Riswan Hasibuan membawa Terdakwa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk di proses hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perbuatan Terdakwa memegang pinggang, mencolek pipi dan mencoba mencium Anak Saksi Mawaddah Elena Syahri Hasibuan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 di rumah orangtua Anak Saksi yang berada di Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa baru saja turun dari gunung lalu singgah ke warung milik orang tua Anak Saksi untuk membeli makanan karena melihat pintu rumah orang tua Anak Saksi terbuka Terdakwa langsung masuk dan melihat Anak Saksi sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa berdiri didepan kamar sambil memanggil-manggil Anak Saksi namun tidak ada jawaban dari Anak Saksi yang sedang tertidur selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan duduk disamping Anak Saksi yang sedang tertidur dalam posisi menyamping;
- Bahwa Terdakwa memegang pinggang kiri Anak Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mendekatkan wajah Terdakwa kearah wajah Anak Saksi yang sedang tertidur karena Terdakwa mau mencium Anak Saksi namun tiba-tiba Anak Saksi terbangun dan langsung mendorong tubuh Terdakwa sambil mengatakan "awas mulut kau sana.." lalu Terdakwa mengatakan pada Anak Saksi "janganlah kau begitu" sambil mencolek pipi Anak Saksi lalu Anak Saksi mengatakan "sana pigi kau.." setelahnya Terdakwa langsung pergi menuju ke gunung untuk bekerja;
- Bahwa saat digunung Terdakwa mendapatkan informasi dari teman Terdakwa apabila orang tua Anak Saksi mencari Terdakwa dan atas informasi tersebut Terdakwa turun dari gunung dan menemui orang tua Anak Saksi lalu mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke kantor desa dan ditanyakan maksud Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Saksi dimana pada saat itu Terdakwa menyatakan khilaf;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menyukai Anak Saksi dan ada rencana untuk melecehkan Anak Saksi sekira 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memang memiliki niat untuk berhubungan badan dengan Anak Saksi dan apabila pada saat kejadian Anak Saksi tidak terbangun Terdakwa berencana melanjutkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang baju tidur berwarna merah jambu bergambar Doraemon;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 445/651/RSU/IV/2021 pada tanggal 22 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur 15 (lima belas) tahun dalam keadaan sadar dan tidak dijumpai luka robek dan luka lecet, kesan: Hymen masih utuh;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4773/TPP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 14 April 2008 menerangkan bahwa di Pekanbaru tanggal 27 Juni 2006 telah lahir Mawaddah Elena Syahri Hasibuan dari suami istri Riswan Hasibuan dan Siti Aisyah Pulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan tindakan pelecehan terhadap anak saksi Mawaddah Elena Syahri Hasibuan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 di rumah orang tua Anak Saksi yang berada di Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Anak Saksi sedang berada dirumah sendirian dan dalam kondisi tertidur;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Saksi yaitu dengan memasuki kamar tempat Anak Saksi tidur kemudian mendekati Anak Saksi dan memosisikan diri Terdakwa disamping Anak Saksi yang tertidur dalam posisi menyamping selanjutnya Terdakwa memegang pinggang kiri Anak Saksi dan mendekati wajahnya ke wajah Anak Saksi berusaha untuk mencium Anak Saksi namun Anak Saksi terbangun karena merasa ada bayangan dari atas badannya dan langsung mendorong Terdakwa menjauh;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didorong oleh Anak Saksi menjauh sambil Anak Saksi mengatakan "awas mulut kau sana..." kemudian Terdakwa mencolek pipi Anak Saksi sambil mengatakan "janganlah kau begitu..." selanjutnya Anak Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi lalu Terdakwa pergi dari rumah Anak saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi Anak Saksi menangis kemudian menelpon udak Anak Saksi yaitu saksi Darmansyah Pakpahan memintanya untuk datang ke rumah Anak Saksi selanjutnya setelah saksi Darmansyah Pakpahan datang Anak Saksi menceritakan jika pinggang Anak Saksi dipegang, pipinya dicolek dan hampir di cium dan memberitahukan apabila yang melakukan pelecehan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Darmansyah Pakpahan menghubungi orang tua Anak Saksi yaitu Riswan Hasibuan yang pada saat kejadian sedang pergi melayat saudara yang meninggal dunia meminta mereka untuk segera pulang;
- Bahwa setelah orang tua Anak Saksi yaitu saksi Riswan Hasibuan pulang kerumah, Anak Saksi menceritakan kembali kejadian yang dialaminya kepada saksi Riswan Hasibuan dan mengatakan apabila yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa selanjutnya saksi Riswan Hasibuan dan saksi Darmansyah Pakpahan pergi mencari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Riswan Hasibuan dan saksi Darmansyah Pakpahan pergi mencari Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa setelahnya bertemu dengan teman Terdakwa yang menyebutkan apabila Terdakwa sedang berada di gunung lalu saksi Ridwan Hasibuan meminta teman Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa turun dari gunung dan menemui saksi Riswan Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa turun dari gunung dan menemui saksi Riswan Hasibuan serta mengakui perbuatannya yang mana Terdakwa beralasan apabila dirinya khilaf;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki rencana untuk menyetubuhi Anak Saksi sejak beberapa hari sebelum kejadian pelecehan tersebut terjadi;
- Bahwa apabila Anak Saksi tidak terbangun Terdakwa masih akan melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Anak Saksi untuk memegang pinggang dan mencolek pipi Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

KESATU

Pasal 81 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI no.17 tahun 2016) Jo. Pasal 53 KUHPidana;

KEDUA

Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016) Jo Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung pada dakwaan kedua, yakni melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud **Setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa unsur "**setiap orang**" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama EVI WARUWU alias PETOR yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "**setiap orang**" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.2. Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan dapat dibuktikan salah satunya maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan arti dari kata yang terdapat dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan Secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernyataan dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “**memaksa**” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta orang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah melakukan suatu perbuatan dengan siasat yang diatur sedemikian rapinya untuk menjebak sehingga orang yang berfikir normal pun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan itu. Sementara itu maksud dari “**rangkaian kebohongan**” adalah susunan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain menjadikan keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu seakan-akan benar, sedangkan yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan “**perbuatan cabul**” tidak diterangkan secara terperinci dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl



kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4773/TPP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 14 April 2008 atas nama Mawaddah Elena Syahri Hasibuan lahir pada tanggal 27 Juni 2006 yang mana sampai pada perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi terjadi Anak Saksi sudah berumur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan 21 (dua puluh satu) hari sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka Anak Saksi tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih termasuk kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 Terdakwa datang ke rumah anak saksi Mawaddah Elena Syahri Hasibuan sekira pukul 12.00 WIB dimana pada saat itu Anak Saksi sedang berada dirumah sendirian sambil menjaga warung milik orang tua Anak Saksi karena orang tua Anak Saksi pergi melayat ke tempat saudara yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah tersebut, pintu rumah sedang dalam kondisi terbuka karena ada warung yang harus dijaga dan saat itu Anak Saksi sedang tertidur didalam kamar yang tersambung dengan warung dimana kamar tersebut tidak memiliki pintu hanya dibatasi oleh gordena dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah langsung menuju ke kamar tempat dimana Anak Saksi tertidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Anak Saksi yang sedang tertidur dari depan pintu kamar sambil memanggil Anak Saksi namun karena tidak ada jawaban dari Anak Saksi yang sedang tertidur selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan memposisikan diri Terdakwa disamping Anak Saksi



yang tidur dalam posisi menyamping kemudian Terdakwa memegang pinggang kiri Anak Saksi dan mendekatkan wajahnya ke arah wajah Anak Saksi untuk mencium Anak Saksi namun oleh karena Anak Saksi merasa seperti ada bayangan dari atas wajahnya sehingga Anak Saksi terbangun dan karena melihat Terdakwa berada di atasnya Anak Saksi langsung mendorong Terdakwa sambil mengatakan "awas mulut kau sana..." sambil memundurkan tubuhnya kemudian Terdakwa mengatakan "janganlah kau begitu..." sambil mencolek pipi anak Saksi lalu Anak Saksi memerintahkan Anak Saksi pergi dan setelahnya Terdakwa pergi dari rumah Anak Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi Anak Saksi menghubungi saksi Darmansyah Pakpahan dan memintanya untuk datang ke rumah Anak Saksi lalu setelah saksi Darmansyah Pakpahan berada di rumahnya, Anak Saksi menceritakan pada saksi Darmansyah Pakpahan kejadian yang dialaminya dan memberitahukan apabila yang memegang pinggang, mencolek pipi juga yang berusaha menciumnya adalah Terdakwa selanjutnya saksi Darmansyah Pakpahan menghubungi saksi Riswan Hasibuan untuk memintanya agar segera pulang;

Menimbang, bahwa saksi Riswan Hasibuan pulang ke rumah dan menemui Anak Saksi kemudian Anak Saksi kembali menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut selanjutnya saksi Riswan Hasibuan bersama dengan saksi Darmansyah Pakpahan pergi mencari Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa sudah naik ke gunung dimana hal ini saksi Riswan Hasibuan ketahui dari Teman Terdakwa dan saksi Riswan Hasibuan meminta kepada teman Terdakwa tersebut untuk menyuruh Terdakwa turun dari gunung dan menemuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari gunung dan menemui saksi Riswan Hasibuan kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi Riswan Hasibuan dan saksi Darmansyah Pakpahan ke kantor desa untuk diperiksa dan ketika ditanyakan maksud Terdakwa memegang pinggang dan mendekatkan wajah Terdakwa ke arah wajah Anak Saksi yang sedang tertidur Terdakwa mengatakan apabila dirinya berencana mencium Anak Korban dan apabila Anak Saksi tidak terbangun Terdakwa akan melanjutkan perbuatannya yang berencana menyetubuhi Anak Saksi namun Terdakwa menyatakan apabila dirinya khilaf, selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut saksi Riswan Hasibuan membawa Terdakwa ke Polres Mandailing Natal untuk diproses hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan diam-diam memegang pinggang Anak Saksi yang sedang tidur dan mencolek pipi adalah suatu bentuk paksaan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraian sebelumnya apabila salah satu bentuk paksaan adalah memperlakukan seseorang tidak sesuai dengan yang orang tersebut kehendaki artinya tidak perlu ada kekerasan sepanjang suatu perbuatan tidak dikehendaki oleh orang tersebut maka perbuatan tersebut adalah suatu pemaksaan dan dalam perkara *a quo* sudah jelas tindakan Terdakwa tidak dikehendaki oleh Anak Korban dan dilakukan Terdakwa pada saat Anak Saksi sedang tertidur, selanjutnya perbuatan memegang pinggang dan mendekatkan wajah Terdakwa kearah wajah Anak Saksi dengan tujuan untuk mencium Anak Saksi dan Terdakwa juga telah mengakui apabila dirinya berencana untuk menyetubuhi Anak Saksi merupakan suatu perbuatan cabul karena perbuatan tersebut masuk dalam lingkup birahi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya;

Menimbang, bahwa percobaan (*poging*) dalam melakukan kejahatan dapat dihukum apabila niat untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya tindakan permulaan dalam berbuat kejahatan dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal ikhwal yang tidak bergantung kepada kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa “niat” adalah sikap bathin seseorang yang mana apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah pula diakui oleh Terdakwa apabila Terdakwa sudah memiliki rencana untuk menyetubuhi Anak Saksi beberapa hari sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan subunsur niat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat kedua untuk terpenuhinya tindakan percobaan adalah adanya permulaan pelaksanaan. Menurut R. Soesilo yang dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan terjadi apabila orang telah mulai melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka peristiwa pidana yang akan dilakukan Terdakwa adalah



perbuatan cabul dimana permulaan pelaksanaan ini diwujudkan Terdakwa dari perbuatannya memasuki kamar Anak Saksi kemudian memegang pinggang Anak Saksi, mencolek pipi dan mendekatkan wajahnya ke arah wajah Anak Saksi dengan maksud untuk mencium Anak Saksi. Dengan demikian, elemen dari perbuatan cabul telah dilakukan Terdakwa sehingga syarat kedua untuk terpenuhinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat ketiga agar unsur percobaan terpenuhi adalah tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak sendiri melainkan hal ikhwal yang berasal dari luar diri pelaku. Dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya peristiwa pidana yang akan dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan cabul dan hal tersebut telah pula diakui oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu memegang pinggang Anak Saksi dan mendekatkan wajah Terdakwa ke wajah Anak Saksi untuk menciumnya namun belum sempat Terdakwa menyelesaikan perbuatannya Anak Saksi terlebih dahulu terbangun dan mendorong Terdakwa menjauh. Terbangunnya Anak Saksi menjadi hal ikhwal yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatan cabul yang sedang dilakukannya sedangkan kehendak Terdakwa sendiri masih akan melanjutkan perbuatannya tersebut apabila Anak Saksi tidak terbangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang penerapan Pasal terhadap perbuatan Terdakwa dikarenakan menurut Majelis Hakim tidak ada satu fakta hukum pun yang dapat membuktikan terpenuhinya unsur pasal sebagaimana yang dituangkan Penuntut Umum dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah **“Melakukan**



Percobaan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, harus juga dikumulasikan dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), maka selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 angka 2 KUHP diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguk atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang baju tidur berwarna merah jambu bergambar Doraemon;



oleh karena barang bukti tersebut adalah milik anak saksi Mawaddah Elena Syahri Hasibuan yang disita darinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Saksi menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, walaupun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penerapan pasal, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara namun terkait dengan lamanya waktu Terdakwa melaksanakan pidananya akan Majelis Hakim tentukan berdasarkan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang muncul dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap seorang Anak yang masih masuk dalam kategori Anak dibawah umur dan perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan trauma terhadap Anak Saksi dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah kejadian yang dialaminya Anak Saksi menjadi takut apabila bertemu dengan laki-laki sehingga menurut Majelis Hakim tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa cukup serius;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa serta mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan didalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga pemidaan selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EVI WARUWU Alias PETOR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan percobaan memaksa anak melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EVI WARUWU Alias PETOR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju tidur berwarna merah jambu bergambar Doraemon **Dikembalikan kepada Anak Saksi MAWADDAH ELENA SYAHRI HASIBUAN**;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Erico Leonard Hutauruk, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H. dan Izma Suci Maivani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Venia Larissa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

Norman Juntua, S.H..

t.t.d

Izma Suci Maivani, S.H..

Hakim Ketua,

t.t.d

Erico Leonard Hutauruk, S.H..

Panitera Pengganti,

t.t.d

Irma Hablin Harahap, SH.